

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan salah satu subjek hukum dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak yang semestinya dijamin oleh hukum, terutama bagi pekerja rumah tangga yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum tersendiri.² Pekerja rumah tangga adalah golongan masyarakat yang bekerja dibawah tekanan pengguna jasa, serta memiliki waktu pekerjaan yang tidak terbatas, dalam artian pekerjaan tersebut tidak memiliki daya ikat hanya dalam undang-undang, melainkan daya ikatnya hanya ada pada pengguna jasa/pemberi kerja.³ Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga adalah “orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtangaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.”

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pilar dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, tentu masyarakat memerlukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yakni berupa kerumahtangaan.

² Trianah Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20.

³ Hendri Juniansyah, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak pekerja rumah tangga yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker Nomor 2 tahun 2015, “*Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, Palembang, hlm.1.

Data survei Internasional Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia tahun 2015 telah mencapai 4,2 juta jiwa, dan angka ini merupakan hasil peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Indonesia bahkan belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus dalam memberikan jaminan perlindungan hak dan keadilan bagi pekerja rumah tangga.⁴ Padahal, dalam amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, serta mendapatkan pekerjaan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pekerja rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar tercipta sebagai warga negara Indonesia, yakni hak untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum, serta kewajibannya untuk menjunjung tinggi hukum di Indonesia.⁵

Di Indonesia, memang sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja, yakni seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Namun, ketentuan perundang-undangan tersebut masih terbatas hanya mengarah pada perlindungan hukum pekerja atau buruh. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud

⁴ Ida Hanifah, 2020, “Kebijakan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian hukum “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.2, 2020, hlm.194.

⁵ *Ibid*, hlm. 196.

dengan “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menjelaskan bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Semestinya pekerja rumah tangga termasuk dalam golongan pekerja atau buruh karena pekerja rumah tangga juga memperoleh upah atau gaji dalam pelaksanaan kerjanya. Namun, dalam Undang-Undang ketenagakerjaan sama sekali tidak menyinggung terkait hak perlindungan bagi pekerja rumah tangga, dalam artian pemberian perlindungan hukumnya hanya terbatas pada pekerja atau buruh di sektor formal.⁶

Salah satu hak pekerja pada definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni menerima upah atau imbalan, dalam hal ini pernyataan tersebut semestinya juga mencakup pekerja rumah tangga yang notabene-nya juga pekerja. Namun, kenyataanya dalam Undang-Undang tersebut secara substantif tidak ada aturan spesifik mengenai pekerja rumah tangga sehingga dasar hukum perlindungan untuk pekerja rumah tangga tidak dapat mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, aturan khusus mengenai perlindungan pekerja rumah tangga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun Permenaker ini bukan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan justru turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁶ Nirmalah, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja”, *Sol justicia*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 196.

Daerah yang Tidak Berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan saat ini RUU pekerja rumah tangga saai ini belum menjadi prioritas untuk disahkan.⁷

Berdasarkan hak-hak yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, terdapat kesamaan pengaturan hak, yakni ketentuan mengenai upah, jam istirahat, serta cuti. Dalam ketentuan Permenaker, hak-hak yang diatur meliputi hak mendapatkan informasi terkait pemberi kerja, hak memperoleh perlakuan baik dari pemberi kerja serta anggota keluarganya, hak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian kerja, hak untuk memperoleh kebutuhan pangan, waktu istirahat, cuti, tunjangan hari raya, berkomunikasi dengan keluarga, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Sedangkan hak pekerja yang tercantum dalam Undang-Undang ketenagakerjaan lebih memusatkan pada hak dasar dalam hubungan kerja yang meliputi hak untuk memperoleh waktu istirahat, upah, cuti, dan libur, keselamatan dan Kesehatan kerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial, serta hak khusus pekerja perempuan, hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, hak melakukan mogok kerja, dan hak untuk memberhentikan diri dari pekerjaan. Hal ini tentunya memperlihatkan ketidak sinkroan antara Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan terkait hak-hak Pekerja Rumah Tangga.⁸

Meskipun Menteri telah memberikan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga, dalam prakteknya banyak mengalami masalah/persoalan seperti

⁷ Ibid

⁸ Baby Ista Pranoto, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 750.

tidak memperoleh upah sesuai perjanjian dan jam kerja yang telah disepakati. Dalam Pasal 7 huruf c dan e Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tertulis “mendapatkan upah sebagaimana Perjanjian Kerja” dan “memperoleh waktu istirahat yang cukup”. Ketentuan mengenai upah dan jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 memberi standar yang ambigu. Peraturan ini berdampak pula pada pembatasan waktu kerja PRT. Perihal ini disebabkan, “waktu istirahat yang cukup “tidak memberi pembatasan secara jelas terkait waktu istirahat secukupnya tersebut. Oleh karena itu, perlindungan waktu kerja dan upah dilandaskan kepada kesepakatan kerja dari kedua pihak, yakni Pengguna PRT dan PRT itu sendiri.

Pada prakteknya dengan adanya perusahaan jasa, hubungan hukum yang terbentuk di antara pihak yang terlibat dalam penggunaan/penyaluran pekerja rumah tangga dan PRT tersebut sendiri yaitu:

1. Perusahaan jasa dengan PRT memiliki hubungan hukum yang berdasar pada perjanjian kerja. Dimana pihak perusahaan yang akan bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajiban PRT dan bertanggung jawab bilamana terjadi hal yang tidak diharapkan selama pekerja ditempat pemberi kerja.
2. Hubungan hukum perusahaan jasa dengan pemberi kerja/pengguna jasa merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian Kerjasama, dalam perjanjian Kerjasama pengguna jasa akan membayarkan sejumlah dana/uang kepada perusahaan jasa untuk dijadikan pembayaran jasa kepada PRT yang akan dilaksanakan perusahaan jasa.

Pada tahun 2024 di Kota Padang, seorang PRT bernama Nyimas Aryani yang dibunuh oleh majikannya yang berprofesi sebagai pedagang yang mempunyai rumah makan, atas dugaan penganiayaan fisik dan pembunuhan berencana, dengan memaksa korban mengemis di lampu merah sambil menggendong anak kecil, jika uang tidak banyak korban dianiaya oleh majikannya, Namun disaat pemandian jenazah warga merasa ada yang aneh, karena keanehan salah satu warga melaporkan ke aneahan itu kepada keluarga kandung korban, lalu keluarga korban melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam kasus tersebut majikan juga bisa dikenakan pasal terkait penyalahgunaan tenaga kerja serta UU yang melindungi hak-hak tenaga kerja.⁹

Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum mengenai Pekerja Rumah Tangga bahwasannya PRT akan memperoleh hak serta kewajiban mereka dalam melakukan yang telah disalurkan.

Kota Padang merupakan kota yang cukup besar di Sumatera Barat, sehingga Kota Padang memiliki Lembaga penyedia jasa PRT yang berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Berikut adalah beberapa penyalur PRT di Kota Padang:

⁹ Ninda Iswara, “ Sekeluarga dipadang dibunuh ART, korban dipaksa ngemis dan disiksa, dikuburkan diam-diam hilangkan jejak, <https://trends.tribunnews.com/2024/03/23/sekeluarga-di-padang-bunuh-art-korban-dipaksa-ngemis-disiksa-dikubur-diam-diam-hilangkan-jejak?page=2> , diakses 23 Maret 2024

Tabel 1.

Jumlah penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Padang

No	Nama	Alamat
1	PA	Komplek Alam Permain Blok CC/18, Kota Padang, Sumatera Barat
2	Y H J M	Jalan Lombok, No 5, komplek Wisma Indah, Ulak Karang padang, Kota Padang
3	Y A D I	Jalan. Kubu Dalam No.12 Parak Karakah Kota Padang, Sumatera Barat

Sumber : Website <https://www.pembantu.com/daftar-penyalar-pembantu/23> tahun 2024

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah Meneliti dengan judul “
**PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan. Penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang didasari oleh data primer.¹⁰

2. Sumber Data

- a Data Primer

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat melalui penelitian dari wawancara di lapangan.¹¹ Sumber informasi didapatkan dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan pekerja rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga di Kota Padang.

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada mencakup buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- e) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder

¹¹ *Ibid*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai hak-hak Pekerja Rumah Tangga.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan Pelaksanaan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) ¹²

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan dan memperoleh keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab (responden)¹³. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pekerja rumah tangga, yaitu Ibu

¹² Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹³ Maiyestati, *op cit*, hlm 59.

Yutmiati, Ibu Linda, dan Ibu Leni, serta pengguna jasa pekerja rumah tangga, yaitu Ibu Yanti, Ibu Ayudia, dan Ibu Harefa.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, analisa data tersebut menggunakan Metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode mengumpulkan data individu tentang masalah yang akan diteliti, menarik kesimpulan dan menguraikanya dalam bentuk kalimat deskriptif.¹⁴

¹⁴ Dqlab, 2022, mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif, <https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-eskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 08.05 WIB.